



**WALIKOTA TANJUNGBALAI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

KEPUTUSAN WALIKOTA TANJUNGBALAI

NOMOR : 900 / 359 / K / 2023

T E N T A N G

**PELIMPAHAN SEBAGIAN KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KEPADA KEPALA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KOTA TANJUNGBALAI TAHUN ANGGARAN 2024**

WALIKOTA TANJUNGBALAI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 4 ayat (4) huruf b Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Walikota Tanjungbalai selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu melimpahkan sebagian kekuasaannya kepada Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai;
13. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tanjungbalai.

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Melimpahkan sebagian kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2024;
- KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tanjungbalai;

KETIGA : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas :

- Menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- Melaksanakan Pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Perda;
- Melaksanakan fungsi BUD; dan
- Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam melaksanakan fungsinya selaku Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berwenang :

- Menyusun Kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- Mengesahkan DPA SKPD
- Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD
- Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- Melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- Menetapkan SPD;
- Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
- Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah;
- Menyajikan informasi Keuangan Daerah; dan
- Melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2024.

Ditetapkan di Tanjungbalai
pada tanggal // Desember 2023

WALIKOTA TANJUNGBALAI

ttd

WARIS THOLIB

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada :

- Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemko Tanjungbalai;
- Inspektur Inspektorat Kota Tanjungbalai;
- Kepala Bagian Hukum Setda Kota Tanjungbalai.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

HERMAN GULTOM. SH

Nip. 19810630 200604 1 003